

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1328/2023 TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), telah dibentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan status anggota panitia seleksi, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1201/2022 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indones1ia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
(ESELON II) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA

: Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1201/2022 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

TERIAN Mepala Biro Hukum

Sevetariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003 LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1328/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KESEHATAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

- I. Ketua : Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.(Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan)
- II. Anggota 1. drg. Murti Utami, M.P.H., Q.G.I.A.(Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H.
 (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan)
 - Aba Subagja, S.Sos., M.A.P.
 (Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
 - Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A.
 (Profesional)
 - Farid Utomo, S.H., M.H.
 (Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet)

6. Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si. (Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Badan Kepegawaian Negara)

> MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003